**PENERAPAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 2009 TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI BATAS WAKTU PROSES PERSIDANGAN**

**(Studi Kasus Pada Pengadilan Tipikor Surabaya)**

**Afif Mun’im Achmad**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, [afifmunimachmad@gmail.com](mailto:afifmunimachmad@gmail.com)

**Pudji Astuti**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, [toetche60@yahoo.co.id](mailto:toetche60@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai batas waktu proses persidangan(untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor), mengatur tentang persidangan perkara Tipikor dibatasi paling lama 120 hari, terhitung sejak tanggal pertama berkas dilimpahkan ke Pengadilan sampai dibacakannya putusan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 pada Pengadilan Tipikor Surabaya dan kendala yang dihadapi oleh hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya dalam menjalankan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum, menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder, akan disajikan secara deskriptif, data diperoleh dengan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapat adalah Pengadilan Tipikor Surabaya pada dasarnya telah menjalankan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapannya masih belum efektif atau masih belum dilaksanakan secara sempurna karena beberapa faktor yang melatarbelakangi diperpanjangnya waktu persidangan. Berbagai kendala dihadapi pihak Pengadilan Tipikor Surabaya dalam hal penerapan batas waktu proses persidangan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor diantaranya, faktor hukum, tidak adanya akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor, Faktor penegak hukum, jumlah hakim yang hanya 11 orang dirasa belum cukup efektif, Faktor sarana atau fasilitas, fasilitas dirasa kurang terutama ruang sidang yang hanya terdiri dari 3 ruangan, Faktor masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menaati setiap agenda sidang dirasa masih kurang, faktor kebudayaan, seringnya perkara Tipikor yang diputus melebihi batas waktu 120 hari.

KATA KUNCI : Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Batas Waktu Proses Persidangan.

**Abstract**

Article 29 the law number 46 years 2009 on the court of criminal acts of corruption about the time limit a trial ( to hereinafter referred to as law court tipikor ), Set about trial matter tipikor restricted a maximum 120 days , as of the date of first file be transferred to court to read decisions . Purpose in this study is to find and understand the application of article 29 act no 46 2009 on the courts tipikor surabaya and obstacles faced by the judge at the trial tipikor surabaya in running the provision of article 29 act no 46 2009. The kind of research that is used is empirical research law which includes research on identification law and research on the effectiveness of law , uses the method qualitative namely the data collected , both primary and secondary , will be presented a sort of descriptive set, data is collected with by interviews and documentation  The results of the study as follows: Court tipikor surabaya basically has run article 29 law court tipikor, But it cannot be denied that it is not effective or still has not been implemented perfectly because of some factors for time trial stopping program . Various obstacles faced by court tipikor surabaya in terms of the application of a term a trial article 29 law court tipikor of them, the law , the absence of the law when crosses article 29 law court tipikor, The law enforcement , the number of the only 11 people is not sufficiently effective, Factor means or facilities,  facilities it has not especially of the courtroom only consisted of 3 room, The community factor,  public awareness to obey every agenda the trial is still lacking, cultural factors , many tipikor case that were found to exceed the time limit 120 days .

Keywords: Corruption, The Court Corruption, The Deadline A Trial.

****

**PENDAHULUAN**

Hukum menjadi dasar suatu negara termasuk Indonesia dan tidak berdasarkan pada sebuah kekuasaan seseorang atau organisasi. Menciptakan suatu ketertiban dan keamanan merupakan tujuan hukum, oleh karena itu di Indonesia hukum dijadikan suatu alat untuk mengatur setiap warganya. Konsekuensinya hukum dibuat untuk memberikan petunjuk tentang tingkah laku *(act,behaviour)* dbagi setiap warga negara. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum dibuat disitulah terdapat masyarakat untuk mengikatkan diri terhadap hukum tersebut *(ibi ius ibi societas).[[1]](#footnote-2)*

Hukum dibuat sebagai alat bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraaan, faktanya setelah hukum itu dibuat tidak serta merta dapat berjalan dengan baik masih banyak pelanggaran yang terjadi di masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Terkait pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh masyakat yang terikat pada hukum tersebut maka harus dilakukan suatu tindakan yang tegas dan dengan prosedur yang benar agar tujuan hukum dapat tercapai. Setiuap masyarakat yang telah melakukan pelanggaran hukum, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena seseorang tidak dapat dikatakan bersalah atau melanggar hukum haruslah melalui pemeriksaan dan di buktikan dalam proses persidangan menurut hukum acara pidana yang berlaku.[[2]](#footnote-3) Begitu pula mengenai pelanggaran tindak pidana korupsi (untuk selanjutnya disebut Tipikor) untuk menentukan pelaku bersalah ataupun tidak bersalah juga harus melalui persidangan.

Pengadilan Tipikor sebelum tahun 2009, diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Bab VII Pasal 53.[[3]](#footnote-4) Masalah mengenai dasar hukum Pengadilan Tipikor yang sebelumnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Guna meniadakan masalah yang terjadi dalam sidang perkara-perkara korupsi dan untuk mencapai kepastian hukum, maka harus ada satu pengadilan yang secara khusus menangani kasus Tipikor, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor).

UU Pengadilan Tipikor, bertujuan agar proses pemeriksaan perkara Tipikor dapat berjalan dengan cepat sebagaimana dimaksud Pasal 29 yang menyatakan: “Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak pidana korupsi”.

Ketentuan diatas, menyatakan setiap proses persidangan perkara Tipikor dibatasi dengan waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja atau 4 (empat) bulan hari kerja, terhitung sejak tanggal pertama berkas dilimpahkan ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”, agar tercapai proses penanganan yang cepat. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga menjelaskan sebagai berikut : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. ”Kata cepat harus dimaknai sebagai upaya strategis yang menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakkan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.

UU Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap Ibu Kota Provinsi. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi Pengadilan Tipikor di wilayah Jawa Timur, dimana Pengadilan Tipikor berkedudukan di Surabaya sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur, begitupun perkara Tipikor yang terjadi di luar Surabaya yang masih termasuk wilayah Jawa Timur harus diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Permasalahanya, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor, perkara Tipikor harus diselesaikan/disidang dalam waktu maksimal 120 hari. Hal ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya berbagai alasan. Konsekuensinya, masa persidangan harus diperpanjang sampai diambilnya putusan oleh majelis hakim dengan melampaui batas waktu 120 hari yang ditentukan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor.

Pada tahun 2010 Pengadilan Tipikor Surabaya menjadi sorotan, sebab dari 1.800 kasus korupsi yang diterima Kejaksaan Agung, dan total jumlah kasus korupsi yang masuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur terdapat 226 perkara, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah perkara korupsi tertinggi di Indonesia.[[4]](#footnote-5) Dapat dibayangkan, di Jawa Timur dengan 226 perkara korupsi harus diadili oleh satu Pengadilan Tipikor dengan batas waktu maksimal 120 hari. Data perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2015 (*update* terakhir pada 12/08/2015 17:05)[[5]](#footnote-6), sebanyak 160 putusan, dari total tersebut 63 putusan diputus tepat/kurang dari 120 hari, sementara sisanya 97 putusan diputus melebihi 120 hari yang mana telah melebihi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. Data tersebut termasuk perkara tahun 2014 yang baru diputus pada tahun 2015.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dan fakta yang terjadi, penelititi tertarik untuk meneliti tentang penerapan pasal 29 UU Tipikor di Pengadilan Tipikor Surabaya serta kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan pasal 29 UU Tipikor di Pengadilan Tipikor Surabaya serta kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tipikor Surabaya.

**METODE**

Jenis penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.[[6]](#footnote-7) Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data sekunder yang diperoleh langsung dari masyarakat.[[7]](#footnote-8) Penelitian ini akan menitik beratkan pada perilaku hakim dalam menerapkan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor dan kendala yang dihadapinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Tipikor (Tipikor) Surabaya, karena Pengadilan Tipikor Surabaya merupakan satu-satunya Pengadilan Tipikor di wilayah Jawa Timur. jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas, digunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu, dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ada kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

**HASIL PENELITIAN**

Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan pada awalnya berkedudukan di Jakarta, setelah berlakunya UU Pengadilan Tipikor, Pengadilan Tipikor berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan Tipikor Surabaya merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Surabaya yang secara khusus beralamat di Jl. Raya Juanda 82 - 84, Sedati, Sidoarjo.

Hukum acara yang dipakai di Pengadilan Tipikor Surabaya pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, Seharusnya setiap perkara Tipikor harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yaitu selama 120 hari. Faktanya beberapa perkara Tipikor dalam proses persidangan tingkat pertama diputus melebihi batas waktu 120 hari, adapun data yang peneliti peroleh dapat dilihat dalam tabel berikut,

**Lama Proses Persidangan Tahun 2015 di Pengadilan Tipikor Surabaya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Lama Proses | Jumlah |
| 1 | ≤ 120 hari | 52 putusan |
| 2 | ≥ 120 hari | 41 putusan |
| Total | | 93 putusan |

Sumber : Pengadilan Tipikor Surabaya[[8]](#footnote-9)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa di Pengadilan Tipikor surabaya masih banyak perkara Tipikor yang diputus melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu 120 hari. banyaknya perkara yang harus diselesaikan, jumlah majelis hakim yang terbatas dan terkadang jumlah saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum sangat banyak jumlahnya akan mempersulit untuk menyelesaikan perkara tipikor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Batas waktu persidangan perkara tipikor telah diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, salah satunya dalam Pasal 29 yang membatasi proses persidangan sampai dibacakannya putusan selama 120 hari. Namun, pasal tersebut apabila dilanggar tidak ada sanksinya atau tidak berakibat hukum jika dilanggar.

Penerapan batasan waktu persidangan memang seharusnya dapat dijalankan agar sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, batas 120 hari yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pengadilan Tipikor sebenarnya belum dapat dikatakan waktu yang ideal, seperti yang diterangkan oleh bapak Dr. H. Gazalba Saleh,. SH., MH sebagai berikut,

“Batasan waktu persidangan terutama persidangan Tipikor, tidak bisa diidealkan karena ada perkara yang mana saksinya banyak dan kemudian jaksa tidak dapat menyeleksi saksi-saksi tersebut ya sudah kita harus tetap memeriksanya, dan memeriksa itukan butuh waktu yang panjang karena perkara tipikor itu tidak hanya satu perkara. Perkara di tipikor itu setiap hari bisa sampai 8-15 perkara untuk 1 majelis, jadi tidak bisa untuk semuanya diselesaikan dalam satu hari satu perkara, sesuai saksi yang didatangkan oleh jaksa ya itu yang kita periksa, atau kadang kalau sudah sampai larut malam meskipun saksinya belum selesai diperiksa ya ditunda lagi. jadi sebenarnya tidak ada masa yang ideal ya jadi sama dengan pidana umum harusnya, justru sebenarnya jangan dijadikan sebagai satu pembatasan.”

Pemaparan dari bapak Gazalba tersebut menunjukan bahwa susah untuk menjalankan batasan waktu persidangan terutama dalam perkara Tipikor. Selain banyaknya perkara yang harus diselesaikan, jumlah majelis hakim yang terbatas dan terkadang jumlah saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum juga sangat banyak jumlahnya akan mempersulit untuk menyelesaikan perkara tipikor sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut keterangan dari bapak Gazalba seharusnya ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor tentang batasan waktu persidangan tingkat pertama yaitu 120 hari jangan dijadikan sebuah batasan, namun dijadikan acuan agar proses persidangan dapat berjalan dengan cepat agar hak dan kewajiban dari para pihak yang berperkara terpenuhi, oleh sebab itu waktu yang dibutuhkan tidak dapat diidealkan.

Pendapat dari bapak Gazalba tersebut berbanding lurus dengan keterangan dari bapak Jolfi Sambo selaku Jaksa Fungsional Pidsus Kejaksaan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa:“Perkara tipikor itu susah untuk dibuktikan, kita harus benar-benar selektif untuk mendatangkan saksi-saksi agar pemeriksaan perkara tipikor tersebut berjalan dengan baik, jika dalam prakteknya mungkin akan menjadi beban bagi setiap penegak hukum jika dibatasi dengan waktu 120 hari, padahal setahu saya dalam perkara pidana umum yang diatur dalam SEMA malah memberikan waktu 180 hari atau 6 bulan.”Keterangan dari bapak Rahmanu Wijaya selaku advokat yang pernah menangani perkara Tipikor yang melebihi batas waktu 120 hari, yang meyatakan bahwa,

“Memang dalam perkara korupsi diberikan batasan waktu agar tercapainya asas peradilan cepat, namun karena susahnya pembuktian dalam setiap perkara tipikor sehingga akan mengakibatkan proses persidangan berjalan lebih lama.”

Menjalankan persidangan sesuai dengan ketentuan merupakan sesuatu yang wajib dan harus dijalankan, salah satu upaya yang dilakukan oleh hakim adalah dengan memperhitungkan kapan perkara tipikor tersebut disidangakan atau menentukan hari sidang dengan baik disesuaikan dengan setiap jadwal majelis hakim, sesuai dengan penjelasan dari bapak Gazalba:

“Bahwa para pihak harus memenuhi jadwal sidang yang telah ditetapkan dengan baik. gak hanya kesadaran ya, artinya kewajiban untuk menaati jadwal sidang yang telah dijadwalkan pada sidang sebelumnya, kan dalam sidang sebelumnya hakim telah mengatakan ditunda sidang sampai minggu depan, ketika minggu depan tidak hadir berarti orang itu tidak memenuhi kewajibannya.”

Agar proses persidangan perkara tipikor dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu 120 hari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka setiap jadwal persidangan yang telah ditentukan oleh majelis hakim harus disadari sebagai kewajiban yang harus dijalankan.

Penerapan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor mengenai batas waktu 120 hari dalam proses persidangan tingkat pertama perkara tipikor tidaklah mudah karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, “faktor hukum (Undang-Undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan terakhir faktor kebudayaan”. Peneliti akan menganalisis satu persatu dari kelima faktor tersebut.

Pertama faktor hukum (Undang-Undang), batas waktu persidangan perkara tipikor telah diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, salah satunya dalam Pasal 29 yang membatasi proses persidangan sampai dibacakannya putusan selama 120 hari. Namun, pasal tersebut apabila dilanggar tidak ada sanksinya atau tidak berakibat hukum jika dilanggar, seperti yang telah dikemukakan oleh bapak Gazalba sebagai berikut:“memang secara normatif dicantumkan 120 hari tapi itu kalau sodara perhatikan tidak ada pasal mengatur bahwa itu mengikat secara penuh sehingga pada akhirnya pelaksanaan dalam persidangan itu fleksibel jadi kadang lebih dari 120 hari dan kadang tidak lebih dari 120 hari.sebenarnya tidak ada masa yang ideal ya jadi sama dengan pidana umum harusnya, justru sebenarnya jangan dijadikan sebagai satu pembatasan karena untungnya Undang-Undang tidak memberikan sanksi terhadap sidang yang melampaui dari 120 hari, ya itulah sebabnya pembuat Undang-Undang juga melihat hambatan yang dihadapi apalagi kalau pembuat Undang-Undang tersebut juga sering sidang-sidang pasti tau persis untuk memenuhi batasan waktu persidangan tersebut”

Sementara menurut keterangan dari bapak Jolfi Sambo selaku Jaksa Fungsional Pidsus Kejaksaan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa:“setiap perkara yang masuk ke pengadilan termasuk perkara tipikor itu harus dibatasi waktu penyelesaian perkaranya, agar terciptanya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun dalam prakteknya akan sangat sulit dilakukan sebab perkara tipikor tersebut sulit dibuktikan, dan setau saya pasal yang mengatur tentang batas waktu persidangan tersebut tidak ada akibat hukumnya. Sama halnya dalam perkara tindak pidana umum yang dibatasi waktu 6 bulan itu juga tidak ada akibat hukumnya.”

Pendapat tersebut dibenarkan oleh pendapat dari bapak Rahmanu Wijaya, SH., MH selaku advokat yang pernah menangani perkara tipikor lebih dari 120 hari, yaitu:“Perkara tipikor itu tergantung susah tidaknya pembuktiannya, memang jika perkara tipikor tersebut diselesaikan lebih dari 120 hari maka akan bertentangan dengan ketentuan pasal 29 tersebut, namun pasal tersebut tidak ada akibat hukumnya apabila diselesaikan lebih dari 120 hari, sama halnya dengan perkara niaga, perkara kepailitan harus diselesaikan dalam waktu 55 hari, perkara PHI juga 55 hari tapi tidak ada akibat hukumnya jika dilanggar. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri pasti akan ada banyak pelanggaran bukan banyak ya tapi selalu, tapi kembali lagi pasal tersebut tidak ada akibat hukumnya jika dilanggar.”

Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukum (aparat), faktor penegak hukum disini kita melihat dari jumlah dan kualitas hakim yang menangani perkara Tipikor, menurut keterangan dari bapak Lufsiana, sebagai berikut : “Setiap hakim di Pengadilan Tipikor pasti memiliki persyaratan khusus untuk dapat menjadi seorang hakim, misalnya minimal memiliki pengalaman dibidang hukum selama 20 tahun tapi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Undang-Undang, tapi jika melihat dari jumlahnya saya rasa cukup.”

Undang-Undang yang dimaksud oleh bapak Lufsiana adalah Pasal 12 UU Pengadilan Tipikor. Sependapat dengan keterangan dari bapak Lufsiana, bapak Gazalba pun berpendapat demikian, “Sementara jumlah hakim yang ada sudah cukup, perkara di tipikor itu setiap hari bisa sampai 8-15 perkara untuk 1 majelis”. Berbeda dengan hakim dari pengadilan tipikor, ibu Demmy Febriana selaku Jaksa Fungsional Pidsus Kejaksaan Negeri Surabaya berpendapat sebagai berikut: “Mungkin jika kita melihat ruang sidang yang ada jumlah hakim memang cukup kan ruangnya cuma ada 3, tapi saya rasa jika untuk menangani perkara korupsi se Jawa Timur saya rasa kok kurang ya, kan yang ditangani gak cuma Surabaya, perkara dari Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Malang, Malang, Kediri, Nganjuk juga ditangani disana. Dan kadang proses persidangan bisa berjalan sampek larut malam. Tapi kami juga salut dengan hakim-hakim di tipikor, walaupun menangani perkara sampek larut malam mereka tetap fit bahkan saya melihat masih sama semangatnya ketika persidangan di siang hari, jadi walaupun hakim-hakimnya itu-itu saja tapi mereka sangat profesional menangani setiap perkara tipikor walaupun sampai malam. Tapi saya rasa jumlah hakim sekarang yang ada masih kurang.”

Sementara pendapat dari bapak Rahmanu Wijaya selaku advokat tentang jumlah hakim dalam Pengadilan Tipikor, sebagai berikut: “Jumlah hakim sangat terbatas, sementara beban perkaranya banyak. satu hakim misalnya harus memeriksa 3 perkara dalam satu hari, misalkan 1 perkara diperiksa 2 perkara menunggu, 2 perkara menunggu sampai larut malam waktunya tidak cukup akhirnya ditunda lagi pemeriksaannya.”

Faktor yang ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas juga sangat mempengaruhi terhadap cepat tidaknya proses persidangan, seperti yang dijelaskan oleh bapak Gazalba:“Fasilitasnya juga cukup, ruang sidang sudah ada 3, kadang 1 ruangan tidak dipakai, karena setiap hari sekarang sudah sidang, untuk penetapan ruang sidangkan tergantung penetapan hari sidang. kalau pada hari itu hanya ada satu majelis yang sidang ya hanya akan memakai satu ruang sidang saja. dan hari sidang itu kan majelisnya yang menentukan.”Pendapat lain mengenai sarana dan fasilitas menurut pendapat dari ibu Demmy Febriana selaku Jaksa Fungsional Pidsus:“sama halnya seperti hakim tadi, jumlah ruang sidang di Pengadilan tipikor itu ada 3, memang kalau melihat jumlah majelisnya mungkin cukup ya, tapi kalau melihat jumlah kasus dan lamanya proses pemeriksaan saya kurang efisien ya. Nah seperti yang dibilang tadi terkadang kita harus menunggu dan menjalani sidang sampek malam agar proses persidangan tidak memakan waktu lebih lama.”

Pendapat selanjutnya menurut keterangan dari bapak Rahmanu Wijaya advokat mengenai sarana dan fasilitas dalam proses persidangan, sebagai berikut:“Kalau ruangannya saya rasa cukup, saya juga belum pernah menjumpai sampai terbentur karena masalah ruangan, karena memang jumlah hakimnya juga terbatas setiap hakim juga sidang di ruangan yang berbeda jadi kan pas rasionya, rasio antara jumlah hakim dan ruangannya.”

Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat, masyarakat disini adalah termasuk seluruh pihak yang terkait dalam perkara Tipikor, kesadaran untuk menjalankan dan menghadiri setiap persidangan yang telah dijadwalkan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lamanya suatu proses persidangan perkara Tipikor. Seperti penjelasan dari bapak Gazalba berikut:“bahwa kadang para pihaknya itu ya. kan dalam persidangan itu para pihaknya kan ada hakim, penasehat hukum dan jaksa penuntut umum. dan kalau satu pihaknya tidak hadir ya itu bisa ditunda lagi sidang, kalau terdakwa kan biasanya dibawa oleh jaksa apalagi kalau di tahan, kalau ditahan sih gak apa-apa kalau tidak di tahan, trus ketika sidang dia tidak datang maka ditunda lagi sidang tapi biasanya kalau seperti itu, kalau kedua kali tidak datang majelis hakim membuat penetapan untuk menahan. supaya jangan membuang-buang waktu, biasanya takut, terdakwanya tidak ditahan itu takut untuk tidak datang ya kami buat penetapan biasanya, cuman ada aj satu dua kasus dimana terdakwanya alasan sakit tidak datang, tapi biasanya hanya satu dua kali aja tidak datang, minggu berikutnya datang dia (terdakwa) kemudian ditanya dia kenapa tidak datang "sakit", macam-macamlah alasanya, makanya kan seharusnya kalau perkara tipikor itu, kalau penyidik dan penuntut itu meyakini bahwa terdakwa atau tersangka itu sudah memiliki 2 alat bukti seharusnya ditahan, jadi jangan tidak ditahan.”

Sementara pendapat lain mengenai faktor masyarakat menurut pendapat dari Rahmanu Wijaya adalah: “Kalau dalam pidana saya rasa tidak, karena misal terdakwa tidak hadir maka dipanggil kalau tidak datang sekali maka dipanggil, kalau tidak hadir lagi maka dijemput paksa, , kalau misal hakimnya tidak hadir dan itu merupakan hakim anggota maka akan digantikan oleh hakim pengganti dan saya rasa instrumen hukumnya sudah mengatur, jadi saya rasa tidak.”

Faktor yang terakhir atau faktor yang kelima adalah faktor kebudayaan, menurut bapak Gazalba mengenai faktor tersebut adalah: “kalau dalam hal kebudayaan saya rasa tidak, karena ketentuan Undang-undang itu sudah jelas, para majelis hakim selalu berupaya untuk melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.”Menurut pendapat ibu Demmy Febriana selaku Jaksa Fungsional Pidsus mengenai faktor terakhir yaitu faktor kebudayaan adalah:“Dalam prakteknya mungkin akan menjadi sesuatu yang wajar terjadi sebab tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan oleh pasal tersebut, tapi jika kita lihat aturan mengenai batas waktu persidangan itu berlaku bagi hakim mulai dari SEMA kan memang diperuntukan bagi pengadilan dan juga aturan di Undang-Undang tersebut bagi pengadilan Tipikor, namun kita selaku penuntut umum selau dihimbau untuk selalu bekerja dengan cepat dalam menjalankan tugas dengan memberikan agenda sidang dengan batasan waktu, agar tugas hakim juga ikut berjalan dengan cepat dan tidak melanggar aturan tersebut.”

Pendapat terakhir yaitu faktor kebudayaan menurut advokat, “Kalau misal kebudayaan itu mungkin bisa, karena dalam prakteknya banyak sekali perkara yang diselesaikan melebihi batasan waktu yang telah diatur di Undang-Undang”

**PEMBAHASAN**

**Penerapan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor Di Pengadilan Tipikor Surabaya**

Perkara Tipikor memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan perkara pidana yang lainnya, salah satunya mengenai pembatasan waktu dalam proses persidangan, hal ini diatur dalam Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor, bahwa :“Perkara Tipikor diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.” Ketentuan tersebut dimaksudkan agar proses persidangan dalam perkara Tipikor dapat diselesaikan dengan cepat.

Pengadilan Tipikor Surabaya dalam menjalankan proses persidangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, hal ini telah digambarkan dalam skema 3.2 tentang tahapan proses persidangan perkara Tipikor. Di Pengadilan Tipikor Surabaya telah menjalankan setiap prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah digambarkan sesuai dengan skema 3.2 sebelumnya. Pasal 3 UU Pengadilan Tipikor menjelaskan bahwa hukum acara yang dipakai sama dengan ketentuan yang berlaku kecuali diatur khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Hukum acara yang berlaku ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Proses hukum acara merupakan sesuatu yang wajib dijalankan, dimulai dari pembacaan surat dakwaan hingga pembacaan putusan. Hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, mengenai proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, menunjukan bahwa Pengadilan Tipikor Surabaya dalam hal menerapkan ketentuan hukum acara atau proses persidangannya telah dijalankan dengan baik, bahkan terkadang banyak saksi yang dihadirkan dipersidangan diperiksa satu persatu tanpa terkecuali.

Mengenai batas waktu proses persidangannya tidak dapat dipungkiri bahwa belum dapat dijalankan dengan baik, hal ini disebabkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi lama tidaknya proses persidangan tersebut. Beberapa faktor tersebut melatarbelakangi terjadinya perpanjangan waktu persidangan misalnya banyaknya perkara yang harus diselesaikan namun jumlah majelis hakim dan ruang sidang yang digunakan sangat terbatas. Selain itu banyaknya saksi yang dihadirkan dipersidangan baik saksi dari Penuntut Umum maupun saksi dari terdakwa juga turut memiliki andil bagi lamanya proses persidangan Tipikor.

Bukti bahwa memang susah untuk dapat menjalakan dan menerapkan dengan baik ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor tentang batas waktu persidangan yaitu 120 hari terhitung sejak berkas diterima pengadilan sampai dibacakannya putusan oleh majelis hakim, telah digambarkan dalam tabel 3.1 berkaitan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam tabel 3.1 terdapat 237 perkara selama tahun 2015 perkara Tipikor yang telah teregister di Pengadilan Tipikor Surabaya, 24 perkara diantaranya masih dalam proses persidangan, 100 perkara telah diputus, 52 perkara dalam tahap minutasi, 11 perkara permohonan banding, 22 perkara pengiriman berkas banding, 2 perkara pemberitahuan permohonan banding, 11 perkara permohonan kasasi, 9 pengiriman berkas kasasi, 1 perkara pemberitahuan permohonan kasasi, 2 penyerahan memori kasasi, dan 3 perkara pelaksanaan untuk memeriksa berkas. 100 perkara yang telah diputus disini termasuk putusan tingkat pertama, banding dan kasasi.

Pengadilan Tipikor Surabaya dalam menyelesaikan proses persidangan perkara tipikor tepat waktu mengalami banyak kesulitan dan hambatan, dalam kurun waktu 1 tahun saja terdapat 237 perkara yang telah diregister dan harus diselesaikan tepat waktu. Khusus mengenai proses persidangan tingkat pertama pada tahun 2015 Pengadilan Tipikor Surabaya menerima 117 perkara, 93.diantaranya telah diputus oleh pengadilan Tipikor Surabaya, serta 24 perkara sisanya masih dalam proses persidangan.

Setiap perkara Tipikor seharusnya diselesaikan selama rentang waktu 120 hari, itu sesuai dengan UU Pengadilan Tipikor, setiap perkara Tipikor seharusnya hanya bisa diperpanjang waktu penyelesaian perkaranya jika dilakukan banding. Pendapat tersebut berdasarkan keterangan dari Dr. Lufsiana selaku hakim adhoc di Pengadilan Tipikor Surabaya, namun faktanya sangat berbeda dengan aturan yang berlaku. Menurut data putusan tingkat pertama pada tahun 2015 terdapat 93 putusan tingkat pertama yang terdiri dari 52 putusan diputus tepat atau kurang dari 120 hari sementara sisanya 41 putusan diputus melebihi 120 hari. Data tersebut menunjukakan bahwa penyelesaian perkara tipikor di Pengadilan Tipikor Surabaya mengenai batas waktu persidangan telah belum berjalan dengan baik, bahkan pada tahun 2015 Pengadilan Tipikor Surabaya telah memeutus 93 perkara tipikor tingkat pertama, dari 93 putusan tipikor tingkat pertama terdapat 41 putusan tipikor yang diputus melebihi batas waktu 120 hari

Lamanya proses persidangan perkara tipikor memang tidak dapat diidealkan sebab banyak faktor yang mempengaruhi lama tidaknya proses persidangan tipikor tersebut. Menyelasaikan perkara tipikor tidaklah mudah terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tipikor Surabaya misalnya, ada perkara yang mana saksinya banyak dan kemudian jaksa tidak dapat menyeleksi saksi-saksi tersebut maka hakim harus tetap memeriksanya. Memeriksa perkara tipikor butuh waktu yang panjang sebab perkara tipikor sulit sekali pembuktiannya.

Perkara di Pengadilan Tipikor Surabaya setiap hari bisa sampai 8-15 perkara untuk 1 majelis. Menurut keterangan dari DR. Gazalba Saleh selaku hakim adhoc di Pengadilan Tipikor Surabaya, seharusnya aturan tersebut jangan dijadikan sebagai batasan karena memang waktu persidangan perkara tipikor tidak dapat diidealkan. Pendapat tersebut menunjukan bahwa waktu penyelesaian perkara tipikor tidak dapat diidealkan atau bahkan tidak dapat dipastikan waktu yang tepat untuk setiap penyelesaian perkara tipikor tersebut.

Penuntut umum pun membenarkan terkait batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang sering terjadi pelanggaran, menurutnya perkara tipikor itu susah untuk dibuktikan dalam prakteknya mungkin akan menjadi beban bagi setiap penegak hukum jika dibatasi dengan waktu 120 hari, padahal dalam perkara pidana umum yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri, malah memberikan waktu 180 hari atau 6 bulan. Batas waktu tersebut jauh lebih lama jika dibandingkan dengan batas waktu yang diberikan untuk menangani perkara Tipikor yaitu 120 hari atau 4 bulan.

Menjalankan persidangan sesuai dengan ketentuan merupakan sesuatu yang wajib dan harus dijalankan, salah satu upaya yang dilakukan oleh hakim adalah dengan memperhitungkan kapan perkara tipikor tersebut disidangkan atau menentukan hari sidang dengan baik, disesuaikan dengan setiap jadwal majelis hakim. Bahwa para pihak harus menetapi jadwal sidang yang telah ditetapkan dengan baik, artinya kewajiban untuk menaati jadwal sidang yang telah dijadwalkan pada sidang sebelumnya harus benar-benar ditaati agar persidangan dapat terlaksana sesuai waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang serta dapat terciptanya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

**Kendala Yang Dihadapi**

Menerapkan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor mengenai batas waktu 120 hari dalam proses persidangan tingkat pertama perkara tipikor tidaklah mudah karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, “faktor hukum (Undang-Undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan terakhir faktor kebudayaan”[[9]](#footnote-10). Peneliti akan menganalisis satu persatu dari kelima faktor tersebut”.

Pertama faktor hukum (undang-undang), batas waktu persidangan perkara tipikor telah diatur dalam UU Pengadilan Tipikor, salah satunya dalam pasal 29 yang membatasi proses persidangan sampai dibacakannya putusan selama 120 hari. Namun, pasal tersebut apabila dilanggar tidak ada sanksinya atau tidak berakibat hukum jika dilanggar.

Keterangan tersebut sesuai dengan penjelasan dari hakim ad hoc dan disetujui oleh Jaksa Fungsional Pidsus dan advokat yang pernah mengikuti proses persidangan yang melebihi waktu 120 hari. Bahwa batasan waktu persidangan tipikor tidak memiliki akibat hukum jika dilanggar, sama halnya dengan perkara niaga, kepailitan, dan PHI yang juga memberikan batasan waktu persidangan namun tidak ada akibat hukumnya jika tidak dijalankan. Tidak adanya akibat hukum jika melanggar ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor tersebut mengakibatkan banyaknya perkara yang diputus melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 120 hari, perlu kiranya diberikan sanksi atau akibat hukum apabila melanggar ketentuan tersebut agar proses persidangan dapat berjalan dengan cepat.

Faktor yang kedua adalah faktor penegak hukum (aparat), menurut keterangan dari hakim adhoc pengadilan tipikor, jumlah hakim di pengadilan tipikor surabaya dirasa cukup dan berkompeten. Dengan jumlah 11 hakim dengan perincian, 7 hakim ad hoc dan 4 hakim karier yang mana seluruhnya memiliki pengalaman dibidang hukum selama 20 tahun serta memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Berbeda dengan pendapat hakim adhoc tipikor, menurut Jaksa Fungsional Pidsus Kejaksaan Negeri Surabaya berpendapat, jika dilihat dari jumlah ruangan yang ada jumlah hakim tersebut dirasa cukup, namun melihat banyaknya perkara yang ditangani jumlah tersebut sangatlah terbatas dan dirasa kurang. Sebab perkara yang ditangani oleh pengadilan Tipikor meliputi seluruh perkara tipikor yang ada di wilayah provinsi. Sementara menurut advokat jumlah tersebut juga sangat terbatas melihat jumlah perkara yang ditangani dalam satu hari bisa sampai 8-15 perkara untuk 1 majelis. Dibandingkan dengan banyaknya perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Tipikor Surabaya dengan batas waktu 120 hari jumlah majelis yang ada sekarang memang sangatlah kurang untuk dapat dikatakan ideal, sebab 1 majelis saja dalam sehari bisa menangani sekitar 8-15 perkara. Akan sangat mudah jika jumlah hakim yang ada sekarang ditambah agar proses persidangan dapat berjalan dengan cepat dan pelaksanaanya dapat berjalan dengan maksimal.

Faktor yang ketiga adalah faktor sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas juga sangat mempengaruhi terhadap cepat tidaknya proses persidangan. Menurut keterangan dari hakim adhoc tipikor jumlah ruang sidang di Pengadilan tipikor Surabaya ada 3 dengan fasilitas yang memadai, terkadang hanya 2 ruangan yang dipakai sesuai jadwal sidang yang telah dijadwalkan oleh hakim. Sependapat dengan keterangan hakim, advokat berpendapat bahwa rasio jumlah hakim dan ruangan jumlahnya pas, sebab jumlah hakimnya terbatas maka fasilitas yang ada dirasa cukup.

Kedua pendapat diatas yang menyatakan bahwa jumlah ruangan dirasa cukup, jaksa Fungsional Pidsus Kejaksaan Negeri Surabaya berpendapat berbeda, jumlah ruang sidang di pengadilan tipikor dirasa kurang, melihat jumlah perkara yang harus ditangani sangat banyak dan proses persidangan yang cukup lama dan terkadang harus menunggu proses persidangan sampai larut malam dikarenakan jumlah ruang sidang yang terbatas. Sama halnya dengan jumlah hakim, jumlah ruangan yang terbatas yaitu 3 ruang sidang dirasa belum dapat dikatakan cukup untuk dapat menjalankan ketentuan batas waktu persidangan mengingat jumlah perkara yang harus diselesaikan sangat banyak. Penambahan ruangan disertai penambahan majelis hakim akan sangat membantu Pengadilan Tipikor untuk dapat mejalankan proses persidangan sesuai dengan batas waktu 120 hari yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Faktor yang keempat adalah faktor masyarakat, masyarakat juga dapat mempengaruhi lama tidaknya sebuah proses persidangan, hal ini terkait dengan kesadaran dari masyakatnya. Menurut keterangan dari hakim adhoc pengadilan tipikor, yang termasuk dalam masyarakat disini adalah para pihak dalam proses persidangan seperti hakim, jaksa, penasehat hukum dan terdakwa termasuk juga didalammnya para saksi dari penuntut umum dan terdakwa. Kesadaran untuk datang pada setiap persidangan merupakan sesuatu yang mempengaruhi lama tidaknya proses persidangan dijalankan, jika salah satu pihak tidak hadir maka persidangan akan ditunda dan proses persidangan akan berjalan lebih lama.

Advokat berpendapat berbeda dengan hakim mengenai masyarakat yang menjadi faktor yang dapat mempengaruhi lama tidaknya suatu proses persidangan tipikor. Menurutnya, instrumen hukumnya sudah jelas, misalnya ketika hakim anggota tidak bisa hadir maka akan ditunjuk hakim pengganti, apabila terdakwanya tidak hadir maka akan dilakukan pemanggilan dan jika setelah dilakukan pemanggilan dan pada sidang selanjutnya tetap tidak hadir maka akan dilakukan jemput paksa. Kehadiran setiap pihak dalam menghadiri setiap persidangan harus disadari sebagai suatu kewajiban agar persidangan dapat berjalan dengan maksimal dan tidak memperpanjang waktu persidangan, walaupun instrumen hukumnya sudah jelas apabila ada pihak yang tidak hadir namun hal tersebut bukan jaminan proses persidangan bisa berjalan dengan maksimal.

Faktor yang terakhir adalah faktor kebudayaan, menurut hakim dan jaksa kebudayan tidak berpengaruh terhadap lama tidaknya proses persidangan sebab walaupun dalam prateknya sering terjadi pelanggaran namun hakim dan jaksa tetap berupaya untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk menjalani proses persidangan agar berjalan dengan cepat. Sementara menurut advokat, kebudayaan mungkin bisa berpengaruh terhadap waktu persidangan sebab faktanya banyak pelanggarannya dan hampir bisa dibilang selalu terjadi pelanggaran.

Kelima faktor yang telah disebutkan diatas memang berpengaruh terhadap lama tidaknya proses persidangan, namun ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi lama tidaknya suatu proses persidangan, dalam hal ini akan dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, hakimnya ditugaskan untuk mengikuti pelatihan dan hakim yang menjadi bagian majelis mengalami sakit. Faktor Eksternal Faktor eksternal yaitu, banyaknya saksi yang didatangkan jika saksi yang dihadirkan sedikit maka proses persidangan akan berjalan dengan cepat, sebaliknya jika saksi yang didatangnya jumlahnya banyak maka proses persidangan akan berjalan lebih lama. Kemudian, kehadiran para pihak misalnya, terdakwanya sakit maka persidangan ditunda dan memperpanjang waktu persidangan.

Tidak dipungkiri dari kelima faktor berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto memang sangat berpengaruh, namun masih ada beberapa faktor tidak terduga namun sering terjadi yang mengakibatkan diperpanjangnya waktu persidangan hingga melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan masalah penerapan batas waktu proses persidangan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor di Pengadilan Tipikor Surabaya, maka dapat disimpulkan bahwa : Penerapan batas waktu persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya pada dasarnya telah menjalankan atau mengaplikasikan ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. Namun tidak dapat di pungkiri bahwa penerapannya masih belum efektif atau masih belum dilaksanakan secara sempurna karena beberapa faktor yang melatarbelakangi terhambatnya penerapan batas waktu proses persidangan ini.

Kendala yang dihadapi oleh hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam hal penerapan batas waktu proses persidangan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor diantaranya, faktor hukum, tidak adanya sanksi pada ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor mengenai batas waktu proses persidangan apabila dilanggar; Faktor penegak hukum, jumlah hakim yang terbatas mengakibatkan proses persidangan berjalan lebih lama mengingat jumlah kasus perkara yang harus diselesaikan sangat banyak; Faktor sarana atau fasilitas, ruang sidang yang terbatas mengakibatkan proses persidangan berjalan dengan lama sehingga akan melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang; Faktor masyarakat, kehadiran para pihak dalam setiap persidangan, apabila salah satu pihak tidak hadir maka proses persidangan akan berjalan dengan lama. Ketidak hadiran tersebut dikarenakan, kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat keterangan dokter, sehingga sidang peradilan mengalami beberapa kali penundaan, Salah satu anggota majelis hakim pada saat persidangan tidak dapat hadir karena sakit atau sedang mengikuti pelatihan; Karena seringnya terjadi pelanggaran terkait batas waktu proses persidangan tipikor menjadikan pelanggaran tersebut sesuatu yang umum, tidak ada rasa malu ketika melanggarnya.

**SARAN**

Dengan hasil penelitian tersebut, maka terdapat beberapa saran, yaitu:Bagi pembentuk undang-undang diharapkan memberikan kejelasan terkait akibat hukum yang ditimbulkan akibat melanggar pasal 29 UU Pengadilan Tipikor, agar proses persidangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.Bagi Mahksamah Agung sebaikanya diadakan penambahan jumlah Hakim dan ruang sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya agar penyelesaian perkara Tipikor dapat dilaksanakan dengan secepat-cepatnya. Karena dengan adanya penambahan jumlah hakim dan ruang sidang dapat mempercepat penyelesaian perkara Tipikor sehingga tidak ada lagi kekurangan jumlah hakim yang akan menangani jumlah perkara yang sangat banyak di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan proses persidangan harus diyakini sebagai suatu kewajiban yang harus djalankan, setiap agenda sidang yang telah ditetapkan seharusnya dihadiri sesuai agenda tersebut. Agar persidangan dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Hartanti, Evi, Tindak *pidana korupsi,*Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti, Fajar dan Yuianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* Normatif *dan Empiris,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010.

Prinst, Darwan, (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jakarta : Djambatan.

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 2004*,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada

Republika, 2010*, Jawa Timur Juara Satu Dalam Jumlah Kasus Korupsi*. http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/04/27/113089-jawa-timur-juara-satu-dalam-jumlah-kasus-korupsi, diakses pada 03-06-2015

Pengadilan Negeri Surabaya, 2015, *Daftar Perkara Tidak Pidana Korupsi,* <http://sipp.pn-surabayakota.go.id/#page1-9> diakses pada 12-08-2015 17:05

Pengadilan Negeri Surabaya, 2015, *Daftar Perkara Tidak Pidana Korupsi,* <http://sipp.pn-surabayakota.go.id/#page1> diakses pada 23-02-2016 19:16

1. Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 14 [↑](#footnote-ref-2)
2. Darwan Prinst. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jakarta : Djambatan, hal.13 [↑](#footnote-ref-3)
3. Evi Hartanti, *Tindak pidana korupsi,*Sinar Grafika, Jakarta, hal 159. [↑](#footnote-ref-4)
4. Republika, 2010*, Jawa Timur Juara Satu Dalam Jumlah Kasus Korupsi*. http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/04/27/113089-jawa-timur-juara-satu-dalam-jumlah-kasus-korupsi, diakses pada 03-06-2015 [↑](#footnote-ref-5)
5. Pengadilan Negeri Surabaya, 2015, *Daftar Perkara Tidak Pidana Korupsi,* <http://sipp.pn-surabayakota.go.id/#page1-9> diakses pada 12-08-2015 17:05 [↑](#footnote-ref-6)
6. Fajar Mukti dan Yuianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010, Hal.153. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid,* Hal.154 [↑](#footnote-ref-8)
8. Pengadilan Negeri Surabaya, 2015, *Daftar Perkara Tidak Pidana Korupsi,* <http://sipp.pn-surabayakota.go.id/#page1> diakses pada 23-02-2016 19:16 [↑](#footnote-ref-9)
9. Soerjono Soekanto. 2004*,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada Hal 8 [↑](#footnote-ref-10)